



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1991 ; Serie : D ; Nomor : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERATURAN PENDIRIAN USAHA PENGINAPAN REMAJA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Penginapan Remaja adalah merupakan salah satu jenis usaha yang dapat menunjang berkembangnya kepariwisataan di daerah ;
 - b. bahwa untuk tertibnya pendirian dan inventarisasi usaha dimaksud dan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaannya, maka pendirian usaha tersebut perlu diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan memungkinkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

- Mengingat :
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II ;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/82/1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II.;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1988 Nomor 556/92/1988 tentang Pedoman dan Persyaratan Teknis Usaha Penginapan Remaja di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERATURAN PENDIRIAN USAHA PENGINAPAN REMAJA DI WILAYAH KABUPATEN DALRAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Penginapan Remaja adalah Suatu Usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain sesuai dengan pembinaan para remaja ;
- d. Tamu penginapan remaja adalah Setiap Remaja, Pelajar Mahasiswa yang menginap di Penginapan Remaja dengan membayar ;
- e. Remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 15 Tahun baik yang masih dalam pendidikan maupun tidak ;
- f. Pengusaha adalah Pengusaha Penginapan Remaja ;
- g. Ijin adalah Ijin Usaha Penginapan Remaja ;
- h. Usaha adalah Usaha Penginapan Remaja ;
- i. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk membangun penginapan Remaja.

BAB

BAB II

PERSYARATAN USAHA PENGINAPAN REMAJA

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 2

- (1) Usaha Penginapan Remaja dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perseorangan ;
- (2) Modal Usaha Penginapan Remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) Lokasi Usaha harus aman, tenang dan bebas polusi ;
- (2) Lokasi tersebut ayat (1) Pasal ini harus mudah dicapai oleh kendaraan roda empat dan dua.

Pasal 4

Pada lokasi usaha harus tersedia tempat parkir yang dapat menampung kendaraan bermotor roda empat minimal 4 (empat) kendaraan.

Pasal 5

- (1) Bangunan yang digunakan untuk usaha konstruksi harus bersifat permanen dan memenuhi persyaratan tata bangunan ;
- (2) Bangunan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan taman diluar gedung yang terpelihara dengan baik.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Tata Ruang

Pasal 6

Bangunan yang digunakan untuk tempat usaha sebagai mana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus mempunyai kelengkapan ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kantor Depan (Front office).;
- b. Ruang serba guna.;
- c. Kamar mandi dan Toilet.;
- d. Ruang makan dan dapur.;
- e. Ruang Binatu/Cuci, setrika.;
- f. Gudang ;
- g. Ruang karyawan ;
- h. Ruang tempat ibadah.
- i. Ruang kantor.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Administrasi

Pasal 7

Teknis administrasi usaha harus didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang baik serta perlengkapan kantor yang memadai.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati Kepala Daerah disertai dengan lampiran :
 - a. Rencana Pembangunan dan Gambar pra rencana bangunan.
 - b. Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2) Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

- (1) Permohonan ijin diajukan kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :

- (1) a. Ijin Lokasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
b. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
c. Persetujuan prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
d. Ijin Mendirikan Bangunan ;
e. Ijin HO/Gangguan/Tempat Usaha.
- (2) Ijin ini diberikan dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan lengkap dengan persyaratannya.

BAB IV

P E R J J I N A N

Pasal 10

- (1) Untuk membangun penginapan remaja ataupun penambahan Kamar dan Fasilitas-fasilitas lainnya harus memiliki Ijin Lokasi dan Persetujuan Prinsip ;
- (2) Untuk dapat beroperasinya setiap usaha Penginapan Remaja harus memiliki Ijin ;
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin dimaksud tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Persetujuan Prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 11

Persetujuan Prinsip dapat dicabut apabila :

- a. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut Pasal 10 ayat (4) persetujuan prinsip itu harus dilaksanakan ;

- b. Pemohon memberikan keterangan - keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan ;
- c. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam pedoman Peraturan Usaha Penginapan Remaja dan persyaratan - persyaratan lain yang ditetapkan dalam ijin.

Pasal 12

Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Persyaratan dipindah tangankan secara tidak sah ;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar ;
- c. Ijin tersebut dipergunakan selain untuk peruntukannya
- d. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Usaha Penginapan Remaja.

BAB V

B A N D I N G.

Pasal 13

Apabila terjadi penolakan permohonan ijin, kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sesudah dikeluarkannya surat penolakan tersebut.

BAB VI

HAK PENGAWASAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 14

(1) Hak Pengawasan ialah :

Kepala Dinas Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.;

(2) Hak Pengusaha ialah :

- a. Berhak mendapatkan bimbingan/pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Cq. Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bila mendapatkan kesulitan adanya tamu yang dianggap mengganggu keamanan dapat melaporkan kepada petugas keamanan.

(3) Kewajiban Pengusaha adalah :

- a. Memberikan perlindungan terhadap tamu Penginapan Remaja ;
- b. Mencegah penginapan remaja dipergunakan untuk kegiatan - kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta mencegah adanya pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik didalam maupun disekitar Penginapan Remaja ;
- d. Memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.;
- e. Mengirimkan laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dengan mengisi formulir yang telah di tetapkan (Model A dan B) dengan tembusan kepada :
 1. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 2. Kepala Biro Pengembangan Produksi Daerah Set wilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 3. Kepala Kantor Wilayah VII Departemen Pariwisata, Pos dan Telkom Propinsi Jawa Tengah.

(4) Bentuk Formulir Model A dan B yang dimaksud pada ayat (3) huruf e Pasal ini adalah sebagaimana ter lampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN BIAYA

Pasal 15

- (1) Kepada setiap Pengusaha Penginapan Remaja dikenakan pungutan Retribusi ;
- (2) Besarnya pungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi sebesar Rp. 2.500,00
 - b. Persetujuan Prinsip sebesar Rp. 2.000,00/kamar.
 - c. Ijin sebesar Rp. 5.000,00/kamar.

BAB VIII
PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Usaha adalah terdiri dari unsur :
 - a. Pimpinan ;
 - b. Staf administrasi ;
 - c. Staf Keuangan ;
 - d. Staf Pelaksana ;
- (2) Susunan Organisasi dari pada pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dituangkan dalam satu bagan organisasi yang jelas ;
- (3) Masing - masing unsur tenaga kerja harus mempunyai uraian tugas yang tertulis jelas.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran ;

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (3) Penyidikan atas Pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang ber tugas menyidik tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

KOTA MUNGKID, 4 JULI 1991.

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M I G E L A N G

ttd

ttd

H. R A M E L A N

MUHAMMAD SOLIHIN

/ 11 /

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 29 Agustus 1991 ; Nomor : 188.3/313/1991

An. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 8 Tahun 1991 ; tanggal 15 Agustus 1991

Serie D ; Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 1991

T E M A T A N G

PERATURAN PENDIRIAN USAHA PENGINAPAN REMAJA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pe nyerahan sebagian urusan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataa n ke pada Daerah Tingkat II, maka Urusan Penginapan Rema ja termasuk didalamnya.

Sebagai upaya lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Dae rah Tingkat II Magelang di keluarkan Keputusan DPRD tanggal 26 Maret 1984 Nomor 06/DPRD/1984 dan Keputus an Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 15 Mei 1984 Nomor 188.4/45/Diparta/1984, di mana di nyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang bersedia menerima penyerahan sebagian urusan pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataa n dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Oleh karenanya untuk penanganan Penginapan Rema ja, sementara oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dengan surat Keputusan Nomor 188.4/67/Kep/ 19/1990 tanggal 24 April 1990 dan Surat Keputusan Nomor 188.4/07/Kep/19/1991 tanggal 21 Januari 1991 tentang Pedoman dan Persyaratan Teknis Usaha Pengi napan Remaja di Kabupaten Dati II Magelang.

Maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penanganan Penginapan Remaja Per lu menetapkan Peraturan Pendirian Usaha Penginapan - Remaja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage- lang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf d : Tamu penginapan Remaja adalah Remaja, pelajar dan mahasiswa namun di kecualikan bagi guru, pembina dan pembimbing yang sedang bertugas pada saat itu.

Pasal 2 ayat (1) : Pengertian Badan Usaha adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya : Koperasi, P.T. dan bentuk - bentuk Badan Usaha yang lain.

ayat (2) : Dalam hal ini maka modal pendirian usaha Penginapan Remaja ini saham-sahamnya (bagi yang berbentuk Badan Usaha) harus dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Dengan demikian tidak dibenarkan apabila warga Negara Asing yang bergerak dalam bidang usaha ini.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Bahwa pada lokasi usaha harus tersedia tempat parkir yang cukup luas yang dapat menampung kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) buah. Pengertian kendaraan roda 4 (empat) disini adalah kendaraan roda 4 (empat) yang mempunyai kapasitas tempat duduk sebanyak 26 buah.

Pasal 5 ayat (1) : Dalam hal ini maka bangunan yang digunakan untuk usaha dimaksud harus benar-benar layak untuk dihuni sebagaimana yang disebut dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pada bangunan yang bersangkutan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Teknis administrasi yang dilaksanakan adalah administrasi yang tertib dan teratur sehingga mudah dibaca dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik dengan pembinaan, pengawasan maupun pemeriksaan oleh Instansi - instansi yang berkepentingan.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Kepada pemohon yang ditolak permohonan ijinnya berhak mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pemohon banding tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah dikeluarkannya surat permohonan tersebut.

Dalam permohonan banding harus memuat alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar permohonan banding.

Surat permohonan banding ini tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang, Cq. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diserahkan wewenangnya kepada Bupati Kepala Daerah, dimana pengaturan lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah ini dapat dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : FORMULIR MODEL A.

Kepada

Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Magelang.

Cq. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Dati II Magelang

di -

KOTA MUNGKID.

LAPORAN BULANAN UNTUK PENGINAPAN REMAJA
UNTUK BULAN

Dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Nama Penginapan Remaja :
- 2. A l a m a t : Jl. Telp.
Kab. Dati II Magelang
- 3. Jumlah kamar yang ada :

=====
Minggu!Jumlah kamar yang terjual!Jumlah pengunjung/Tamu

I.	!
II.	!
III.	!
IV.	!
V.	!

=====
Jumlah!.....!
=====

TEMBUSAN : Kepada Yth., 19.....
Dibuat dengan sebenarnya

1. Bp. Ka.Din. Pariwisata
Prop.Dati I Jateng
di Semarang.

2. Bp. Ka.Biro Pengembangan
Produksi Daerah Setwil
da Tingkat I Jateng.
di Semarang.

Tanda tangan dan Cap
Penginapan Remaja

3. Bp. Ka.Kanwil VII Departemen
PARPOSTEL Prop. Dati I
Jateng di Semarang.

6. Pendidikan tenaga kerja :

a. Pendidikan Umum.

- Sarjana : orang.
- Diploma Pariwisata : orang.
- S L T A : orang.
- S L T P : orang.
- S D : orang.

b. Pendidikan khusus tentang perhotelan

- * Pendidikan kurang 1 bulan : orang.
- Pendidikan 1 s/d 3 bulan : orang.
- Pendidikan 3 s/d 6 bulan : orang.
- Pendidikan 6 bl s/d 1 Th : orang.

J u m l a h a + b : orang.

7. Perlengkapan penginapan.

a. Tempat tidur seluruhnya :

- Pada waktu sebelum laporan semes : buah.
- ter ini.
- Pada waktu laporan semester ini : buah.
- Tambah / kurang dari semester sebe : buah.
- lumnya.

b. Almari seluruhnya.

- Pada waktu sebelum laporan semes : buah.
- ter ini.
- Pada waktu laporan semester ini. : buah.
- Tambah / kurang dari semester se : buah.
- belumnya.

c. Meja Kamar seluruhnya :

- Pada waktu sebelum laporan : buah.

- Pada waktu laporan semester: buah.
ini. _____

Tambah/kurang dari semester: buah.
sebelumnya.

d. Kursi kamar seluruhnya.

- Pada waktu sebelum laporan : buah.

- Pada waktu laporan semester: buah.
ini. _____

Tambah/kurang dari semester: buah.
sebelumnya.

e. Meja + kursi makan di ruang : buah + buah.
makan seluruhnya.

- Pada waktu sebelum laporan : buah + buah.

- Pada waktu laporan semester: buah + buah.
ini. _____

Tambah/kurang dari semester: buah.
sebelumnya.

f. Meja + kursi tamu di ruang : buah + buah.
tamu.

- Pada waktu sebelum laporan : buah + buah.

- Pada waktu laporan semester: buah + buah.
ini. _____

Tambah/kurang dari semester: buah.
sebelumnya.

g. Peralatan dapur + sarana lain dilaporkan pada lampiran tersendiri dengan perincian seperti diatas.

8. Penambahan Gedung/Fasilitas lain :

- , Jumlah/ukuran :
- , Jumlah/ukuran :
- , Jumlah/ukuran :

Demikian laporan kami, kami buat dengan sebenarnya

....., 19.....
Dibuat dengan sebenarnya

Tanda tangan dan Cap
Pengenapan Remaja

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Kepala Dinas Pariwisata
Propinsi Dati I Jateng
di Semarang.
 2. Bp. Kepala Biro Pengembangan
Produksi Daerah Sekwilda
Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang.
 3. Bp. Kepala Kanwil VII Dep. PARPOSTEL
Prop. Dati I Jawa Tengah.
di Semarang.
-